



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, , dalam hal ini diwakili oleh FAHMI SAPUTRA ALIDRUS, SH, SRI DEWINA HASIRU, SH dan MUCHLIS HASIRU, SH, ketiganya sebagai Advokat yang berkedudukan di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 110 / SK / KP / CT/ 2019 tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS dalam hal ini diwakili oleh NANIE NANURU PAKAJA, SH, Advokat berkedudukan di Jalan Durian I IKelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 245/SK/KT/CT/2019 tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register, Nomor 310/Pdt.G/2019PA.Gtlo, tanggal 23 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/12/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - Khalila Fatima P. Yasin, umur 8 tahun;
  - Aqhilah Halimah P. Yasin, umur 6 tahun;Bahwa 2 Orang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sampai dengan sekarang ini;
4. Bahwa sejak perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau ikut Pemohon bertugas di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sebagai anggota POLRI sehingga terpaksa setiap minggu pulang dari tempat tugas;
5. Bahwa Pemohon sudah sering menyampaikan kepada Termohon untuk berdiri sendiri di rumah sendiri, akan tetapi Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
6. Bahwa kemudian Pemohon berusaha untuk pindah dari Pohuwato ke Polres Kota Gorontalo, akan tetapi ternyata Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya, sehingga sudah satu tahun Pemohon tidak bersama lagi dengan Termohon dan Pemohon sudah tinggal di rumah dinas di Polsek Duingi;
7. Bahwa sejak itu Pemohon tidak pernah lagi hidup bersama dengan Termohon karena setiap saat Termohon minta untuk diceraikan dan juga Termohon selalu mengatakan bahwa Termohon sudah merasa jijik terhadap Pemohon;
8. Bahwa keadaan rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir bathin oleh karena itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon maupun

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 2 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Maka oleh sebab itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali, oleh karena itu tidak layak lagi perkawinan ini dipertahankan dan tepatlah untuk diakhiri dengan perceraian

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Apabila Pengadilan Agama Kota Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan keduanya untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mohammad Hafizh Bula. M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2019 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap status Pemohon sebagai anggota POLRI, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin perceraian sesuai prosedur yang berlaku di Kepolisian RI dengan menunda persidangan selama 4 (empat) bulan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak memperoleh izin perceraian bahkan Pemohon telah menyatakan akan menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian dengan Termohon, pernyataan mana dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 28 November 2019 dan ditandatangani di atas meterai yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 November 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 3 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon anggota anggota Polri dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagai istrinya tidak mengajukan permohonan izin cerai kepada Pimpinan Pemohon karena selama waktu yang diberikan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, tidak digunakan Pemohon untuk mengurus izin dari atasan Pemohon;
2. Bahwa sebagaimana aturan yang berlaku di Kepolisian dimana ketika ada permohonan izin atasan diajukan oleh Pemohon, maka kedua belah pihak dipanggil untuk diminta keterangan, namun dalam hal ini Termohon tidak pernah menerima panggilan dari pihak Kepolisian untuk diminta keterangan;
3. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (Bripka Anwar Yasin) anggota Polres Gorontalo Kota terhadap Termohon (istrinya pr. Marian Kasadi, SE) melanggar ketentuan Perkap Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Kawin, cerai dan Rujuk bagi Pegawai Negeri dalam Kepolisian RI antara lain melanggar : pasal 18 Peraturan Kapolri yang berbunyi : "bahwa setiap perceraian harus berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku di Kepolisian dan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang". Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : "bahwa setiap Pegawai Negeri dalam polri untuk mengajukan cerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada pimpinan/Kasatker dengan melengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan"
4. Bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Bripka Anwar Yasin melanggar ketentuan Perkap Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Kawin, cerai dan Rujuk bagi Pegawai Negeri dalam Kepolisian RI, maka seharusnya permohonan cerai talak tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Pemohon dna Termohon setelah menikah tinggal serumah dengan orang tua Termohon dan sejak tahun 2016 sudah tinggal di rumah sendiri yaitu dekat rumah orang tua Termohon;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 4 dari 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar sejak perkawinan yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon tidak ikut Pemohon yang bertugas di Kecamatan Paguat. Yang benar adalah Termohon tidak pernah diajak Pemohon untuk pindah ke Kecamatan Paguat karena hal ini sudah disepakati sebelumnya antara Pemohon dan Termohon untuk tinggal di Kota Gorontalo karena pertimbangan anak-anak masih kecil dan Termohon adalah ASN di Kota Gorontalo kemudian sejak tahun 2016 Termohon dan Pemohon sudah tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Biawu yang berdekatan dengan rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa dalil poin 5 adalah sangat mengada-ada dan patut ditolak karena Termohon dengan Pemohon sudah berdiri sendiri sejak tahun 2016 sudah memiliki rumah sendiri walaupun sangat sederhana berada di Kelurahan Biawu dekat dengan rumah orang tua Termohon, rumah tersebut dibangun bersama oleh Termohon dan Pemohon;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon poin 6 karena sewaktu Pemohon pindah ke Pohuwato awalnya baik-baik saja tidak ada masalah dan setiap minggu pulang ke rumah di Kota Gorontalo, namun beberapa bulan kemudian Pemohon sudah jarang pulang ke Gorontalo dan tidak pula memberikan nafkah istri dan anak-anak, kemudian Termohon berkunjung ke Pohuwato dan dari berbagai informasi yang diterima oleh Termohon ternyata Pemohon sudah ada wanita idaman lain yang bernama ERNI ALBAKIR;
6. Bahwa hubungan/perselingkuhan Pemohon dengan pr ERNI ALBAKIR bukan rahasia umum lagi, mereka berdua sering jalan bersama. Bahkan pr. ERNI ALBAKIR sudah pernah berkomunikasi dengan Termohon lewat telepon memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya Anwar Yasin dan waktu itu Termohon menangis ditelepon sambil mengatakan kepada perempuan tersebut "Kenapa harus suaminya, kenapa tidak cari laki-laki lain";
7. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada poin 6 adalah tidak benar, karena yang mengurus pindah Pemohon ke Kota Gorontalo adalah Termohon, setelah Pemohon sudah bertugas di Kota Gorontalo, Termohon siap untuk tinggal di rumah dinas dengan Pemohon, namun Pemohon tidak menyambutnya bahkan selalu menghindari Termohon karena perempuan selingkuhnya selalu ada setiap saat;
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 tidak berdasar dan patut ditolak, karena justru Pemohon yang selalu mengatakan ingin menceraikan Termohon,

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 5 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Termohon mengatakan silahkan diurus karena biar bagaimanapun Termohon bertahan kalau sudah ada wanita lain sangat sulit untuk kembali bersama lagi apalagi perempuan selingkuhnya pernah menelpon Termohon yang mengatakan bahwa "pak Anwar katanya sudah ingin cepat kawin";

9. Bahwa yang lebih menyakitkan Termohon, ketika Pemohon mengajak anak-anak ke Mall ternyata bersama perempuan selingkuhnya dan memperkenalkan diri kepada anak-anak sebagai maminya yang baru, sehingga hal tersebut mempengaruhi psikologis anak-anak;
10. Bahwa sebagaimana dicermati dari keseluruhan dalil permohonan cerai Pemohon terlalu mengada-ada, Pemohon sudah tidak ada lagi pikiran positif terhadap Termohon dan selalu menyudutkan Termohon, untuk menutupi perselingkuhannya dengan perempuan ERNI ALBAKIR bahwa Termohon tidak ingin bercerai karena hanya masalah perselingkuhan Pemohon;
11. Bahwa Termohon hanya bias berharap dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak dan bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

### DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang menikah pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 195/12/XII/2010 mendapat keturunan 2 (dua) orang anak yaitu Khalilah Fatimah Putri Yasin, umur 8 tahun dan Aqilah Nur Halimah Yasin, umur 6 tahun;
3. Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan ibu untuk mengasuh, mendidik maka dimohon agar kiranya Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut tetap terjadi, maka Penggugat Rekonvensi menggugat hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi:

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 6 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Biaya hidup 2 (dua) orang anak dan biaya pendidikan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 2) Penggugat Rekonvensi menuntut uang mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah iddah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan cerai Pemohon tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dari kedua orang anak masing-masing:
  - Khalilah Fatimah Putri Yasin, umur 8 tahun;
  - Aqilah Nur Halimah Yasin, umur 6 tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Anwar Yasin) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Mariam Kasadi, SE) Nafkah kedua orang anak tersebut minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Anwar Yasin) untuk membayar kepada Penggugat (Mariam Kasadi, SE) sebelum pelaksanaan Ikrar Talak berupa :
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Biaya perkara menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2019 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Bahwa eksepsi tentang Pemohon belum mempunyai izin dari atasan sebagai anggota POLRI dan juga tidak mengajukan izin selama diberikan waktu oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Bahwa mengenai hal tersebut Pemohon telah lakukan sejak Pemohon masih bertugas di Boalemo akan tetapi

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 7 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Termohon tidak pernah menghadiri panggilan dari Polres Boalemo;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut atas anjuran dan kemauan Termohon, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada dasarnya Pemohon bertetap pada permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon;
- Bahwa tidak benar ada kesepakatan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon untuk tinggal di Kota, karena hal yang mustahil hal tersebut terjadi Pemohon di Paguat kemudian Termohon tetap tinggal di kota;
- Bahwa Pemohon sering tidak pulang ke Kota mengingat biaya sangat tinggi tidak sesuai dengan gaji Pemohon pada saat itu;
- Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai hubungan atau berselingkuh dengan pr. ERNI ALBAKIR, Cuma dalam hal ini Termohon terlalu cemburu dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

### DALAM REKONVENSI

- Bahwa pada dasarnya Termohon Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi karena semuanya sudah tidak sesuai lagi dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai anggota POLRI yang tidak punya kedudukan apapun;
- Bahwa gugatan rekonvensi tersebut bukan lagi berdasarkan hukum, akan tetapi sudah memeras dimana Penggugat Rekonvensi ketahui sendiri keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini. Bahwa sekarang ini gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan dalam gaji tersebut Tergugat Rekonvensi masih ada biaya lain yang harus dipenuhi antara lain membiayai ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang sudah lanjut usia dan sering –sering sakit dan juga ada saudara yang belum menikah yang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang Tergugat Rekonvensi setuju hanyalah mengenai biaya anak sampai mereka dewasa yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan apabila Tergugat Rekonvensi Allah beri rezeki di luar dari pada gaji Tergugat Rekonvensi akan memberinya lebih dari tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi sekarang ini masih membayar hutang kepada orang lain;

### DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 8 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut di atas, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi pada tanggal 5 Desember 2019 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Bahwa eksepsi tentang tidak adanya izin atasan Pemohon, tidak dibantah oleh Pemohon karena sebagaimana fakta memang tidak pernah ada permohonan izin kepada atasan Pemohon baik masih bertugas di Boalemo maupun di Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa Termohon aktif di kegiatan ibu-ibu Bhayangkari sehingga tidak mungkin kalau panggilan tersebut tidak dihadiri oleh Termohon karena memang tidak ada pengajuan permohonan, hal ini pernah diakui sendiri oleh Pemohon bahwa dia tidak akan mengajukan izin atasan;
- Bahwa permohonan cerai oleh Pemohon melanggar ketentuan Perkab Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Kawin, Cerai dan Rujuk bagi Pegawai Negeri dalam Kepolisian RI;
- Bahwa dengan demikian alasan Pemohon adalah tanpa dasar sehingga secara hukum haruslah dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
- Bahwa Termohon Konvensi bertetap pada jawaban yang telah diajukan sebelumnya dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon serta menolak pula dalil-dalil dalam Replik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengingkari kesepakatan tersebut, akan tetapi tidak bias dipungkiri bahwa Pemohon memberikan uang untuk menambah biaya pembangunan rumah yang terletak di Kelurahan Biawu Kota Gorontalo yang kini ditempati oleh Termohon bersama anak-anak;
- Bahwa alasan Pemohon tidak pulang karena biaya sangat tinggi adalah alasan yang mengada-ada dan patut ditolak;
- Bahwa tidak benar alasan Pemohon tidak ada hubungan perselingkuhan antara Pemohon dan Erni Albakir karena sudah bukan rahasia lagi, karena Erni Albakir sendiri yang sudah menghubungi Termohon lewat telepon dan sudah diketahui oleh teman-teman serta keluarga Termohon karena seringnya Pemohon jalan bersama Erni Albakir;

## DALAM REKONVENSI.

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 9 dari 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada gugatan Rekonvensi yang telah diajukan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa gugatan rekonvensi tersebut masih wajar dan tidak ada unsur-unsur pemerasan karena semua dilakukan untuk masa depan anak-anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah mempunyai gaji setiap bulan, juga ada penghasilan lainnya berupa tunjangan remunerasi;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang hanya setuju membayar biaya anak sampai dewasa hanya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah patut ditolak karena kebutuhan hidup setiap tahun meningkat sehingga sangat wajar jika biaya anak adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah dimintai persetujuan tentang hutang Tergugat Rekonvensi dengan demikian hutang tersebut tidak jelas dan hanya mengada-ada;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada gugatan rekonvensi tentang uang mut'ah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan cerai Pemohon tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dari kedua orang anak masing-masing:
  - Khalilah Fatimah Putri Yasin, umur 8 tahun;
  - Aqilah Nur Halimah Yasin, umur 6 tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Anwar Yasin) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Mariam Kasadi, SE) Nafkah kedua orang anak tersebut minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Anwar Yasin) untuk membayar kepada Penggugat (Mariam Kasadi, SE) sebelum pelaksanaan Ikrar Talak berupa :
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 10 dari 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa atas replik Dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada jawabannya; Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermeterai cukup sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/12/XII/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan (P);

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Biawu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah di tempat kerja Pemohon di Boalemo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa sejak hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, akan tetapi nafkah untuk anak-anak tetap diberikan oleh Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Biawu dan mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah yang dibangun berdekatan dengan rumah orang tua Termohon, akan tetapi saksi mendengar informasi dari Pemohon kalau rumah tersebut adalah

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 11 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paman Termohon yang sudah diperbaiki oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 22 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Biawu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah di tempat kerja Pemohon di Boalemo;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa sejak hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, akan tetapi nafkah untuk anak-anak tetap diberikan oleh Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya sudah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Permohonan Pembatalan Gugatan Cerai An.Bripka Anwar Yasin yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota Nomor, B/340/2019/Res Gtlo Kota, tahun 2019 ;
2. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap dalam sidang disiplin Nomor Spg/92/V/2019/SIPROPAM A.n Meriam Kasidi,SE dari Kepala Kepolisian Resort Boalemo tanggal 27 Mei 2016;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 12 dari 40

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh oleh Anwar Yasin tentang tidak akan lagi menelantarkan isteri dan anak yang dibuat oleh Anwar Yasin tertanggal 5 Agustus 2015;
4. Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor Kep/08/V/2015, a.n Anwar Yasin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Boalemo tertanggal 31 Mei 2016;
5. Fotokopi bukti percakapan melalui Medsos antara Isteri Pemohon dan Wanita selingkuhan Pemohon;
6. Fotokopi bukti percakapan melalui Medsos antara Isteri Pemohon dengan seorang ibu bernama Kudarsih;

Bahwa selain itu Termohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2010;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Biawu, namun karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yakni Pemohon bertugas sebagai anggota POLRI di Boalemo dan Termohon sebagai ASN di kota Gorontalo, sehingga Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan nanti pada sat hari-hari libur Pemohon rutin pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi tahu tidak ada kesepakatan sebelum menikah tentang tempat tinggal setelah menikah;
  - Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon tidak pulang lagi ke rumah karena Pemohon telah punya selingkuhan yang bernama Erni Albakir di Boalemo;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dari cerita Termohon dan pernah pula anak-anak Pemohon dan Termohon diajak oleh Pemohon ke Mall dan setelah pulang anak-anak bercerita bahwa ada wanita lain yang jalan dengan mereka dan Pemohon menagnjurkan kepada anak-anak untuk memanggil wanita tersebut dengan sebutan mami;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar walaupun ada masalah rumah tangga, nanti setelah Termohon mendapat

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 13 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS dari selingkuhan Pemohon barulah saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sehat;

- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, namun Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan saksi pernah mendampingi Termohon melaporkan Pemohon ke Polda karena sudah 9 bulan tidak menafkahi Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon rukun, namun hanya bertahan dua bulan;
- Bahwa dalam rangka mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi pernah mengurus Pemohon pindah ke Kota Gorontalo, namun setelah pindah Pemohon tidak ada l'tikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon;

2. Saksi. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Biawu;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2013, karena Pemohon sudah punya selingkuhan yang bernama Erni Albakir orang Palu;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Pemohon dari ceritra Termohon, disamping itu pernah anak-anak diajak ke Mall dan pulang mereka berceritra bahwa ada wanita lain yang jalan dengan mereka dan Pemohon menganjurkan kepada anak-anak untuk memanggil wanita tersebut dengan sebutan mami;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon pernah curhat kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi, namun Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya setiap bulan;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 14 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengautkan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda PR.1 sampai dengan PR.3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Gaji bulan Juni 2019 atas nama Pemohon Anwar;
2. Fotokopi Daftar Remuneras atas nama Anwar Yasin tanpa tanggal, bulan dan tahun;
3. Fotokopi Slip Penerimaan Gaji bulan Desember 2019 atas nama Anwar Yasin;

Bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Januari 2020 yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Pemohon;

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan Termohon, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut majelis hakim tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela, dan karena itu, eksepsi Termohon tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi Termohon adalah tentang diajukannya permohonan perceraian oleh Pemohon tanpa izin dari pejabat berwenang, karena

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 15 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu yang diberikan oleh Pengadilan tidak dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus izin tersebut ;

Manimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon menyatakan telah mengurus izin atasan sejak masih bertugas di Boalemo, akan tetapi pada saat itu Termohon tidak pernah menghadiri panggilan dari Polres Bualemo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon sebagai pengaju perkara ini berstatus sebagai Anggota Polri yang harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan tentang tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018, untuk itu pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Jo. Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018, adalah merupakan penjabaran hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian, sehingga makna perkawinan berupa ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedapat mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara institusional pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Jo. Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018, dimaksudkan tidak lain adalah sebagai usaha meningkatkan disiplin Anggota Polri dalam melakukan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban institusional;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak mempergunakan waktu yang diberikan oleh Pengadilan untuk mengurus perceraian, sehingga tidak

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 16 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui apakah permohonan izin untuk melakukan perceraian tersebut diterima atau ditolak oleh pejabat berwenang, dan ternyata pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 2019 yang pada intinya menyatakan bersedia menanggung segala resiko apapun akibat permohonan cerai yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa atas dasar surat pernyataan tersebut, persidangan atas perkara ini tetap dilanjutkan, karena secara hukum kewajiban administrasi yang telah dilanggar oleh Pemohon, tidak dapat menghentikan pemeriksaan perkara ini, lagi pula Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai anggota Polri bersedia menanggung segala resiko dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018, dan oleh karena itu eksepsi Termohon ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi, turut pula menjadi pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon, masing-masing diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 17 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. Drs. Mohammad Hafiz Bula, MH., Hakim Pengadilan Agama Gorontalo sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...perceraian karena talak". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status Pemohon sebagai anggota POLRI, apakah perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang tata cara perceraian sebagaimana

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 18 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Surat Izin melakukan perceraian dari Pejabat berwenang, akan tetapi membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko dan dijatuhi sanksi, dengan demikian perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurus izin terlebih dahulu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi Pemohon telah berketetapan hati tetap mengajukan cerai meskipun tanpa izin dari atasan langsungnya, dan karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, sebab secara formil Majelis Hakim tidak dapat menghentikan pemeriksaan perkara ini, kecuali atas permintaan Pemohon sendiri dengan cara mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Juli 2010 telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, namun sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok, karena Termohon tidak mau ikut Pemohon sebagai anggota Polri bertugas di Kecamatan Paguat Kabupaten Puhuwato sehingga terpaksa Pemohon setiap minggu pulang dari tempat tugas. Bahwa selain itu Termohon tidak mau hidup mandiri dan tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Bahwa selanjutnya Pemohon berusaha pindah ke Polres Kota Gorontalo, akan tetapi Termohon tetap tidak mau berpisah dengan orang tuanya, sehingga sudah satu tahun Pemohon tinggal di rumah dinas Polsek Duingingi dan tidak tinggal dengan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi hidup bersama Termohon,, karena setiap saat Termohon minta

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 19 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk diceraikan dan Termohon selalu mengatakan sudah merasa jijik terhadap Pemohon, dan oleh sebab itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, selebihnya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara berklausula, dalam arti membenarkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi tidak membenarkan faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon pada prinsipnya adalah latar belakang yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bukan karena Termohon tidak mau ikut ke Paguat, akan tetapi Termohon tidak pernah diajak Pemohon untuk pindah ke Kecamatan Paguat, karena hal tersebut sudah disepakati sebelumnya mengingat anak-anak masih kecil dan Termohon sebagai ASN di Kota Gorontalo, lagi pula sejak tahun 2016 Termohon dan Pemohon sudah tinggal di rumah sendiri. Bahwa penyebab utama masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya karena hubungan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Erni Al Bakir, bahkan perempuan tersebut pernah menelpon Termohon memperkenalkan diri sebagai pacar Pemohon dan sewaktu Pemohon pindah ke Polres Kota Gorontalo, Termohon siap untuk tinggal di rumah Dinas dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak menyambutnya dengan baik, bahkan selalu menghindar, karena perempuan selingkuhannya tersebut selalu ada setiap waktu, dan karena itu Termohon tidak ingin bercerai hanya karena masalah perselingkuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada dasarnya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan duplik yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 20 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan perselisihan secara terus menerus dengan faktor-faktor penyebabnya, dan apakah secara hukum Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Termohon, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawa ini;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, dan karena bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, maka telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon kesemuanya merupakan keluarga dekat masing-masing, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut,

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 21 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk menjadi bukti saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2013 dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, keterangan tersebut dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat, sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 22 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan dan membandingkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa permintaan pembatalan permohonan cerai an. Bripka Anwar Yasin yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dinilai tidak relevan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 serta tidak sejalan dengan kemandirian Hakim sebagaimana ketentuan Undang-Undang 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa izin atasan merupakan ketentuan administratif. Sehingga alasan yuridis tak bisa dikalahkan oleh ketentuan administratif. Jika ketentuan yuridis sudah memenuhi syarat tentu tak bisa dihambat hanya dengan alasan administratif, lagi pula Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko yang dihadapinya berupa pemecatan dari keanggotaan Polisi, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh melanjutkan perkara *aquo*, dan karena itu terhadap bukti T.1 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 sampai dengan bukti T.4 adalah fotokopi surat yang berkaitan dengan proses pemeriksaan Pemohon di Kepolisian, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon telah diperiksa dan dihukum dalam pelanggaran disiplin oleh atasan langsungnya, karena telah meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 telah bermeterai cukup, berupa capture percakapan melalui media social yang pada prinsipnya riwayat dan materi dari obrolan tersebut akan tersimpan dalam media penyimpanan data tertentu pada provider sebagai informasi elektronik, sebagaimana maksud Pasal 1 angka (1) dan angka (4) Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 23 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik, dan dari data tersebut dapat diketahui hal-hal tertentu sebagai sebuah informasi yang bernilai pembuktian, dan karena itu terhadap bukti tersebut dibutuhkan autentikasi sehingga memberikan petunjuk yang autentitas suatu alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa karena autentikasi dari bukti-bukti tersebut tidak dapat dilakukan, karena sarana untuk itu belum tersedia, maka majelis hakim menilai bukti T.5 dan bukti T.6 tersebut dinilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara *aquo* serta perlu adanya tanggapan dari para pihak terhadap bukti-bukti tersebut, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dalam tanggapannya terhadap bukti tersebut pada prinsipnya membenarkan bukti tersebut, dan karena itu terhadap bukti tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai pembuktian dalam perkara *aqou*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama Erni Al Bakir sehingga keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2013. Bahwa disamping itu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil dan saat ini berada dalam asuhan Termohon dan kedua anak tersebut disekolahkan di Sekolah Al Irsyad dengan biaya sekolah yang cukup mahal, sekitar Rp. 1.350.000,- perbulan, sementara Pemohon hanya mengirimkan nafkah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 24 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, pengadilan berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon dengan fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon, keterangan mana membuktikan bahwa penyebab utama pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah Pemohon yang telah berhubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa terhadap alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Khalila Fatimah P. Yasin, umur 8 tahun dan Aqhilah Halimah P. Yasin, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon, dan karena Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013 dan sejak saat itu keduanya tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 25 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap *item* peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara *komprehensif* sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah menyaksikan dan mendengar peristiwa percekocokkan dan perdebatan karena masalah tempat tinggal dan adanya wanita lain bernama Erni Al Bakir yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak hukum*, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 26 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dinilai sebagai tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2013, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisah keduanya merupakan dampak dari pertengkaran sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalannya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 27 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan, demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan membentuk lembaga perkawinan dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, demikian pula Termohon dalam jawabannya dan sikapnya dipersidangan tidak ingin rukun

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 28 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Pemohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi, dan selanjutnya Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tegugat, sedang Termohon dalam konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan gugatan konvensi dan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 29 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) R.Bg, dan karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan sebelum pembuktian, maka secara hukum rekonvensi Penggugat tersebut dapat dibenarkan, dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili rekonvensi *aquo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya penghidupan anak termasuk biaya pendidikan, pengobatan tanpa adanya gugatan rekonvensi, dan ternyata dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, masing-masing berupa :

1. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Khalilah Fatimah Putri Yasin, umur 8 tahun dan Aqilah Nur Halimah Yasin, umur 6 tahun tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan ibu untuk mengasuh, mendidik maka dimohon agar kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut;
2. Biaya hidup 2 (dua) orang anak dan biaya pendidikan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa selain itu Penggugat menuntut pula nafkah iddah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat karena semuanya sudah tidak sesuai lagi dengan penghasilan Tergugat yang hanya sebagai anggota POLRI yang tidak punya kedudukan apapun;
2. Bahwa gugatan rekonvensi tersebut bukan lagi berdasarkan hukum, akan tetapi sudah memeras dimana Penggugat ketahui sendiri keadaan Tergugat saat ini. Bahwa sekarang ini gaji Tergugat yang diterima setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan dalam gaji tersebut Tergugat masih ada biaya lain yang harus dipenuhi antara lain membiayai ibu kandung Tergugat

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 30 dari 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah lanjut usia dan sering-sering sakit dan juga ada saudara yang belum menikah yang tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa yang Tergugat setuju hanyalah mengenai biaya anak sampai mereka dewasa yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan apabila Tergugat Allah beri rezeki di luar dari pada gaji Tergugat akan memberinya lebih dari tuntutan Penggugat;
  4. Bahwa selain itu Tergugat sekarang ini masih membayar hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik rekonvensi yang pada intinya tetap pada gugatan semula, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta apa yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi ini adalah Sejauhmana kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat saat ini, dan apakah layak jika hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, untuk itu Majelis Hakim membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda PR.1, PR.2., dan PR.3., dan 2 orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa PR.1 dan bukti PR.3 berupa fotokopi Daftar Gaji Induk Tergugat bulan Juni 2019 sebagai Anggota Polres Gorontalo, dan fotokopi Slip Penerimaan Gaji Tergugat pada bulan Desember 2019 telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* cap Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 31 dari 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terbukti Tergugat sebagai anggota Polisi yang mempunyai penghasilan (gaji) tetap sejumlah Rp. 4.297.636,- yang diterima setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.2., berupa fotokopi daftar remunerasi atas nama Anwar Yasin (Tergugat), telah bermeterai cukup, dinazegeln cap Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga ternyata terbukti Tergugat sebagai anggota Polisi tunjangan remunerasi sejumlah Rp. 2.702.000,- yang diterima setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Tergugat sebagai anggota Polisi mempunyai penghasilan setiap bulan semuanya berjumlah Rp. 4.297.636,- + Rp. 2.702.000,- = Rp. 6.999.636,- (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai dua orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari ibunya, dan anak-anak tersebut saat ini disekolahkan di Sekolah Al Irsyad dengan biaya sekolah sekitar Rp.1.350.000,- Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan menerangkan bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan secara khusus bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil bantahannya, kecuali hanya bukti-bukti dalam konvensi, yang oleh Majelis Hakim dinilai tidaklah mendukung dalil-dalil bantahannya, dan karena itu bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka gugatan Penggugat tentang Hak Asuh anak bernama Khalila Fatima P. Yasin, umur 8 tahun dan Aqhilah Halimah P. Yasin, umur 6 tahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 32 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan kepentingan terbaik bagi anak, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, jika orang tua atau ibu dari anak tersebut terdapat alasan hukum yang menghalangi *hadhanah*, maka hak *hadhanah* tersebut dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada bapaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak membuktikan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak memenuhi syarat *hadhanah* tersebut. lagi pula Tergugat tidak mempermasalahkan dan atau tidak keberatan anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah " kepentingan yang terbaik bagi anak" oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan Penggugat lebih menjamin tumbuh dan berkembangnya anak tersebut secara lebih baik, maka gugatan Penggugat untuk menjadi hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak tersebut dapat dikabulkan, sehingga demikian Pengadilan menetapkan bahwa anak-anak yang belum *mumayyiz* tersebut berada

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 33 dari 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa hak hadhanah yang diberikan kepada Penggugat harus diartikan hanya dalam hal penguasaan anak, sedangkan kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sekalipun hadhanah dalam arti penguasaan anak diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai Ayah anak-anak tersebut juga tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sesuai ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, tindakan Penggugat untuk menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai anaknya dapat menjadi alasan Tergugat untuk menuntut anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaannya sebagaimana petunjuk Sema Nomor 1 Tahun 2017 angka (4);

Menimbang, bahwa tentang nafkah berkelanjutan yang dituntut Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- perbulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti yang secara khusus diajukan sebagai bukti dalam rekonvensi

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 34 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti PR.1., PR.,2 dan bukti PR,3, yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai fakta hukum, bahwa Tergugat saat ini mempunyai penghasilan setiap bulan semuanya berjumlah Rp. 6.999.636,- dan Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti berkaitan dengan kebutuhan riil anak-anak tersebut, kecuali hanya menerangkan bahwa anak-anak tersebut bersekolah di Sekolah Al-Irsyad dengan biaya sekolah untuk keduanya perbulan sekitar Rp. 1.350.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu mengenai jumlah nafkah anak berkelanjutan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa jumlah nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan patut yang harus ditanggung dan atau dibebankan kepada Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam menguraikan kewajiban suami untuk menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan bagi anak jo Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan penghasilan riil Tergugat saat ini sebagai anggota Polisi, sementara kebutuhan anak-anak dipandang cukup minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan memenuhi rasa keadilan, karena dengan jumlah tersebut tidaklah memberatkan Tergugat dan anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak berkelanjutan dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 35 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan perawatan kesehatan anak-anak. Jumlah mana harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, bahwa kebutuhan nafkah anak tersebut, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia anak, dan oleh karena itu pembebanan nafkah anak-anak berkelanjutan kepada Tergugat ditetapkan naik sebesar 10 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang uang *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena *mut'ah* tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar 10 tahun lamanya, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anak-anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat uang *mut'ah* sejumlah Rp.

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 36 dari 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula telah dibebani untuk membayar nafkah anak, maka tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, maka majelis berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan dan perceraian tersebut atas kehendak suami, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula telah dibebani untuk membayar nafkah anak, dan uang mut'ah, maka tuntutan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan nafkah yang layak diberikan oleh Tergugat selama masa iddah, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa iddah selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri,

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 37 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandungannya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan bagi Hak-Hak perempuan pasca perceraian, maka kepada Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat, yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 38 dari 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Khalila Fatima P. Yasin, umur 8 tahun dan Aqhilah Halimah P. Yasin, umur 6 tahun dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah kedua orang anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Terguga untuk membayar kepada sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa :
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Mohammad H. Daud, M.H Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H, dan Dra. Hj. Marhumah Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Miranda Moki, S.Ag Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,  
ttd

**Dra. Syafrudin Mohamad, M.H .**

Ketua Majelis,  
  
ttd

**Drs. Mohammad H. Daud, M.H**

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 39 dari 40



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

**Dra.Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Miranda Moki, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 365.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Gtlo halaman 40 dari 40